

KOTA INKLUSIF DALAM BINGKAI REGULASI DI INDONESIA

Ratna Artha Windari^{1*}, Wahyudi Arimbawa²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha

²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hindu Indonesia

*Korespondensi: ratnawindari@undiksha.ac.id

Abstrak: Kota inklusif dipandang sebagai jawaban atas problematika *social exclusion* yang muncul di sebagian besar kota-kota di dunia. Kota memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi ditetapkannya beberapa tujuan dalam *Sustainable Development Goal* (SDG) yang mengarah pada isu inklusifitas, khususnya pada tujuan ke 11 yang menekankan pada pembangunan kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Berkembangnya isu tentang kota inklusif berdampak pula pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi dan hukum. Berbagai kajian akademis terhadap kota inklusif telah dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji kota inklusif dari sudut pandang hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aturan hukum terkait kota inklusif dan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis hukum (*legal analytical and conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur (*literature review*) dan di analisis secara yuridis normatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai regulasi terkait inklusifitas, akan tetapi belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kota inklusif. Secara implementatif, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai kota inklusif maupun desa inklusif, namun tidak semua memiliki payung hukum yang jelas terhadap pembentukan kota dan desa inklusif, yang seharusnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan SDG Goal 11.

Kata kunci: Kota Inklusif, pembangunan berkelanjutan, regulasi, Indonesia

Abstract: Inclusive cities are seen as the answer to the social exclusion problems that have emerged in most cities in the world. Cities have a very significant role in sustainable development. It motivates the establishment of several goals in the Sustainable Development Goal (SDG) that lead to inclusiveness, especially in goal 11, which emphasizes the development of cities and human settlements that are inclusive, safe, and strong. The development of inclusive cities also impacts Indonesian government policies, both from social, political, economic, and legal aspects. Various academic studies on inclusive cities have been carried out, but no research has been found that examines explicitly inclusive cities from a legal perspective in Indonesia. Therefore, this study aims to identify various legal rules related to inclusive cities and their implementation in Indonesia. The method used in this research is doctrinal research by examining the law as a norm in society. This type of approach uses a statute approach, legal analytical, and conceptual approach. The technique of collecting legal materials was carried out by literature review and using descriptive analysis techniques. The results show that Indonesia has various inclusiveness regulations, but there are no laws and regulations that specifically regulate inclusive cities. In its implementation, several regions in Indonesia

claim to be both inclusive cities and inclusive villages. However, not all have a precise regulation against the formation of inclusive cities and villages, which should be regulated in Provincial or District/City Regional Regulations as a derivative of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and SDG Goal 11.

Keywords: Inclusive cities, sustainable development, regulation, Indonesia

PENDAHULUAN

Diskusi terkait *inclusive city* telah lama berkembang dan menjadi isu penting dalam konteks pembangunan. Dalam berbagai pertemuan internasional mengemuka wacana bahwa kota dipandang sebagai pendorong bagi perubahan lingkungan global dan fasilitator pembangunan berkelanjutan. Hal ini semakin diperkuat dengan berbagai diskusi politik yang muncul dalam New Urban Agenda dan juga UNFCCC's Paris Agreement sebagaimana dikemukakan dalam laporan akhir German Advisory Council on Global Change (WBGU) yang mengedepankan isu terkait pentingnya peran kota bagi transformasi berkelanjutan.¹ Persepsi yang menyatakan bahwa kota sebagai solusi bagi keberlanjutan global sesungguhnya adalah sesuatu yang baru, mengingat selama ini kota selalu dianggap sebagai penyumbang polusi terbesar dan ancaman bagi lingkungan.² Daerah perkotaan saat ini dilihat sebagai salah satu pilihan dalam menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Rebernik et.al merujuk UN HABITAT, mengemukakan bahwa kota inklusif adalah sebuah tempat dimana setiap orang, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonominya, jenis kelamin, ras, etnis, atau agama, berhak untuk memperoleh partisipasi penuh dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ditawarkan oleh kota tersebut.³ Asian Development Bank mengemukakan bahwa kota yang inklusif menciptakan lingkungan yang aman dan layak huni dengan fasilitas/akses yang terjangkau dan adil bagi seluruh warganya, baik dalam hal layanan perkotaan, layanan sosial, dan memberikan peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan dengan mengedepankan penghormatan terhadap kesetaraan dan martabat manusia.⁴

Konsep *inclusive cities* bermula dari berkembangnya konsep *social exclusion* yang muncul pertama kali di Perancis pada tahun 1970-an. Istilah *social exclusion* digunakan untuk menggambarkan kondisi kelompok-kelompok yang termarginalkan, tidak memiliki akses yang sama terhadap lapangan pekerjaan dan jaminan kesejahteraan.⁵ Kelompok ini menjadi korban diskriminasi baik karena kondisi mereka sebagai penyandang disabilitas ataupun karena dipandang bukan warga negara Perancis namun tinggal di negara ini sebagai pencari suaka politik. Konsep *social exclusion* dilihat sebagai problematika sosial ekonomi.⁶ Konsep inilah yang selanjutnya memunculkan diskusi-diskusi kritis terhadap pentingnya tercipta kota yang terbebas dari eksklusivitas, kota yang menghargai warganya secara setara, dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan, seperti perumahan, air bersih, dan listrik.

¹ German Advisory Council on Global Change, *Research for the transformation of the cities towards sustainability*, 2016, from https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen, accessed 26 November 2020.

² Florian Koch dan Sohail Ahmad, *How to Measure Progress Towards an Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable City? Reflections on Applying the Indicators of Sustainable Development Goal 11 in Germany and India*, Eds. S. Kabisch et.al, "Urban Transformations, Future City 10", Springer International Publishing, 2018, hlm.78

³ Natasa Rebernik, et.al, "Measuring Disability Inclusion Performance in Cities Using Disability Inclusion Evaluation Tool (DIETool)", *Sustainability Journal*, Vol.12 (2020), hlm.1.

⁴ Ramola Naik Singru dan Michael R. Lindfield, *Enabling Inclusive Cities: Tool kit for inclusive urban development*, Manila: Asian Development Bank, 2017, hlm.4.

⁵ Pierson, J., *Tackling Social Exclusion*: 2nd edition, New York: Routledge, 2009, hlm. 7.

⁶ Amartya Sen, *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*, Philippines: Asian Development Bank, 2000, hlm.1.

Menurut data World Bank, lebih dari setengah populasi dunia hidup di perkotaan, dan diprediksi akan mencapai 70% di tahun 2050.⁷ Berdasarkan data Bappenas, BPS, dan UNPF diperkirakan 82% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.⁸ Dengan lebih dari setengah populasi dunia melakukan urbanisasi, kota menjadi bagian yang sangat krusial dalam menentukan tinggi rendahnya angka kemiskinan dan juga kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Asian Development Bank mengemukakan bahwa kepadatan kota yang tinggi dapat mengurangi biaya transaksi, membuat pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan lebih ekonomis, dan memfasilitasi pemerataan fasilitas dan transfer pengetahuan yang menjadi faktor penting bagi perkembangan negara, mengingat kota berkontribusi lebih dari 70-80% terhadap PDB global.⁹ Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, urbanisasi membantu mengurangi kemiskinan secara keseluruhan dengan menyediakan peluang baru dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, sangat penting untuk menciptakan kota yang nyaman dan ramah bagi setiap orang tanpa terkecuali melalui pembangunan *inclusive city*.

Berbagai kajian akademik tentang *inclusive city* seringkali mengemuka dari studi-studi terkait perkotaan, urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan seperti kajian yang dilakukan oleh Visvizi et.al tentang urgensi pembentukan kebijakan dalam menciptakan kota yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warganya melalui pemanfaatan teknologi informasi (ICT) sehingga tercipta kota yang inovatif dan inklusif secara sosial ekonomi sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan.¹⁰ Hal ini senada dengan kajian yang dikemukakan oleh Koch dan Ahmad yang melakukan pengukuran terhadap perkembangan negara maju (Jerman) dan negara berkembang (India) dalam mewujudkan kota inklusif, aman, fleksibel dan berkelanjutan dengan mengacu pada indikator Sustainable Development Goal (SDG) Goal 11.¹¹ Terdapat pula penelitian yang dilakukan Whitzman,dkk yang mengelaborasi antara *inclusive city* dengan isu gender, dimana rasionalitas yang dikemukakan yakni perempuan seharusnya memiliki hak yang sama seperti pria untuk menggunakan ruang publik dan beraktivitas di luar. Fokus kajian adalah menemukan strategi yang tepat dalam mengatasi problematika di masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan rasa aman terhadap warganya tanpa terkecuali.¹²

Dari berbagai kajian tentang *inclusive city*, belum ada yang menyentuh secara khusus dari aspek hukum. Padahal bila kita lihat dari kerangka regulasi, terdapat berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan inklusifitas, seperti The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities, The Copenhagen Declaration on Social Development, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, hingga The Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development.¹³ Indonesia sendiri telah meratifikasinya dan juga memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Hak Asasi Manusia dan sebagai komitmen bangsa untuk turut serta mewujudkan tujuan ke 11 dari *Sustainable Development Goal* (SDG). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang membahas kota inklusif dalam kerangka regulasi di Indonesia,

⁷ The World Bank, "Inclusive Cities", from <https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-cities#3>, accessed 26 November 2020.

⁸ Diah Indrajati, "Tahun 2045, Diperkirakan 82% Penduduk Indonesia tinggal di perkotaan", from <https://bangda.kemendagri.go.id/berita>, accessed 26 November 2020.

⁹ Amartya Sen, Op.cit., hlm.6.

¹⁰ Anna Visvizi, et.al., "Policy making for smart cities: innovation and social inclusive economic growth for sustainability", *Journal of Science and Technology Policy Management*, Vol.9 (2018), hlm.126.

¹¹ Florian Koch dan Sohail Ahmad, Op.cit., hlm.77-90.

¹² Caroline Moser, Book reviews of Whitzman, et.al, "Building Inclusive Cities: Women's Safety and the Right to the City", *Gender & Development Journal*, Vol.21 (2013), hlm.409.

¹³ UNESCO, Instrumen Penilaian Kota Inklusif Versi 2, Jakarta: Kantor Perwakilan UNESCO, 2017, hlm.10

dengan mengidentifikasi berbagai aturan hukum terkait kota inklusif dan implementasinya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajiannya menurut Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁵ Dalam hal ini, norma yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembangunan kota inklusif di Indonesia, implementasi dan problematikanya. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis hukum (*legal analytical and conceptual approach*).¹⁶ Berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan Sustainable Development Goals (SDG). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur (*literature review*) dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum sesuai isu penelitian yang dikemukakan secara sistematis dan terarah pada permasalahan yang dimunculkan, yakni terkait implementasi pembangunan kota inklusif dan problematikanya di Indonesia berlandaskan pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan teknik analisis deskriptif, secara interpretatif, sistematis, dan argumentatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aturan hukum terkait kota inklusif, serta implementasinya di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Sosial Eksklusif dan Inklusif

Istilah "Social exclusion" berawal dari tulisan Rene Lenoir yang berjudul "*Les Exclus: Un Français sur Dix*", yang kemudian dijadikan sebagai terobosan dalam diskusi-diskusi dan berbagai tulisan tentang kemiskinan dan perampasan hak. Beall dan Piron menjelaskan bahwa *social exclusion* merupakan suatu proses pengucilan sosial terhadap beberapa kelompok yang di diskriminasi atas dasar etnis, ras, agama, jenis kelamin, kasta, keturunan, usia, penyandang disabilitas, penduduk migran, atau berdasarkan lokasi dimana mereka bertempat tinggal.¹⁷ Definisi awal dari *social exclusion* cukup luas dan menggambarkan konsekuensi dari berbagai permasalahan terkait pengangguran, *skill* yang rendah, minimnya pendapatan, perumahan yang tidak layak, tingkat kejahatan yang tinggi, kesehatan yang buruk dan lain sebagainya. Pemerintah Inggris mendefinisikan *Social exclusion* sebagai sesuatu yang dapat terjadi pada siapapun. Tetapi ada beberapa orang yang secara signifikan lebih rentan mengalami *social exclusion* dibandingkan yang lainnya. Penelitian menemukan bahwa orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang baik lebih sedikit kemungkinan mengalami *social exclusion*. Faktor kunci yang utama antara lain: penghasilan yang rendah; konflik keluarga; masalah-masalah di sekolah; para mantan narapidana; berasal

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.295.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.8.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.102.

¹⁷ J. Beall and Piron, L.H., *DFID Social exclusion review*, London: The London School of Economics and Political Science, 2005, hlm.1.

dari etnis minoritas; tinggal di lingkungan perkotaan yang kumuh dan pedesaan; memiliki masalah Kesehatan mental; usia dan disabilitas.¹⁸

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Diskusi tentang konsep pembangunan berkelanjutan telah banyak muncul dalam banyak esai sosial pada masa lalu. Salah satunya muncul dalam tulisan klasik karya Thomas Malthus yang berjudul *An Essay on the Principles of Population* (1798).¹⁹ Ia menyebutkan bahwa pembangunan industri besar-besaran pada abad ke-19, memunculkan kekhawatiran terhadap gelombang migrasi desa ke kota, pertumbuhan populasi dan perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Malthus menyebutnya sebagai era perubahan sosial yang penuh dengan masalah, kekacauan sosial dan anarkisme. Selanjutnya, mulai bermunculan kajian dan literatur tentang pembangunan berkelanjutan lainnya. Misalnya, pada tahun 1972, muncul pendekatan sistem *limit of growth*, yang mengkaji interaksi antara populasi, pertumbuhan industri, produksi pangan dan keterbatasan ekosistem bumi. Kemudian pada tahun 1980, Uni Internasional untuk Konservasi Alam juga merumuskan sebuah konsep pembangunan yang mempertimbangkan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Gerakan proto-environmentalist-sebuah gerakan masif dalam mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan urban-lalu muncul sebagai jawaban atas situasi ini. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap pembangunan industri dengan menekankan pada konteks interelasi aktivitas manusia dengan lingkungan alam.²⁰

Ide tentang konsep pembangunan berkelanjutan baru diinisiasi sebagai tujuan sosial pada konferensi PBB di Stockholm pada tahun 1972. Konsep ini merumuskan beberapa aspek sebagai respon terhadap munculnya kekhawatiran terhadap ancaman global kemiskinan dan meningkatnya ketidakadilan sosial, kebutuhan pangan dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk pembangunan ekonomi. Tahun 2012, PBB kembali menyelenggarakan konferensi tentang pembangunan berkelanjutan sebagai tindak lanjut konferensi pada tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan. PBB memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dalam agenda komunitas internasional dengan slogan *future we want*. Dalam konferensi ini, setiap negara berfokus pada langkah-langkah strategis dan nyata dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Definisi pembangunan berkelanjutan baru muncul secara eksplisit pada Laporan Komisi Brundtland tahun 1987. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Beberapa hal yang menjadi prinsip dasar yang dianut dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu; 1). Kewajiban negara mengelola sumber daya alam untuk masyarakatnya; 2). Pencegahan terhadap kerusakan ireversibel-yang tidak dapat diperbaharui; 3). Keadilan dan hak yang sama antar generasi; 4). Asas Subsidiaritas dan; 5). Tanggung jawab membayar kerugian pada pihak yang melakukan. Konsep Pembangunan berkelanjutan ini kemudian di terapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai tujuan global 2016-2030 dengan sebutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's) menggantikan Millenium Development Goals (MDG'S).

Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia muncul pada amandemen UUD 1945 yang keempat tahun 2002. Pada pasal 33 ayat (4) disebutkan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

¹⁸ Adrian Bonner, *Social Exclusion and the Way Out: An individual and community response to human social dysfunction*, England: John Wiley & Sons, Ltd, 2006, hlm.3.

¹⁹ T. R. Malthus. 2007. *"An Essay on the Principle of Population"*. New York; Dover Publications Inc. www.un-documents.net/our-common-future. Diakses 29 November 2020

²⁰ <https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>. Diakses 29 November 2020

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".²¹ Hal yang sama disampaikan dalam acara World Culture Forum di Bali tahun 2016 dengan tema Culture for An Inclusive Sustainable Planet²². Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan dengan terus bekerja sama. Tujuannya adalah untuk menggalakkan upaya dalam mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan TPB/SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat. Lokalisasi TPB/SDGs dilakukan dengan 3 penekanan: Pengarusutamaan, Percepatan pencapaian TPB/SDGs dan Dukungan kebijakan – atau *Mainstreaming, Acceleration of SDGs attainment and Policy Supports* (MAPS) – yang dapat diterapkan secara bersamaan. Hasil akhir yang diharapkan adalah keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat akan terus terjaga dalam kurun waktu yang lama dan berkelanjutan.²³

Tinjauan Umum tentang Kota Inklusif

Saat ini, Inclusive City atau Kota Inklusif mulai menjadi isu strategis di perkotaan. Kota dituntut untuk dapat menyediakan layanan publik (*public service*) yang bisa diakses oleh semua, baik itu infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan sampai kesempatan kerja yang sama. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 tentang masyarakat yang inklusif, yaitu terwujudnya akses terhadap keadilan, partisipasi dalam penyusunan kebijakan, serta pengentasan kesenjangan sosial. Upaya pembangunan inklusif tidak hanya terfokus pada pencapaian indikator pembangunan manusia sebagai output capaian, melainkan juga terkait dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok didalam masyarakat yang ditinggalkan ataupun dihalangi dalam mengakses layanan pembangunan yang disediakan oleh pemerintah.²⁴

Gagasan mengenai kota inklusif didasari oleh beberapa pertimbangan. Salah satunya, pada laman world bank disebutkan:²⁵

"More than half the world's population lives in cities, and this proportion will reach 70% by 2050. To make sure that tomorrow's cities provide opportunities for all, it is essential to understand that the concept of inclusive cities involves multiple spatial, social and economic factors."

Tiga faktor penting menurut world bank untuk membangun sebuah kota inklusif adalah; Pertama, spatial inclusion atau inklusi 'ruang' yang menjamin tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari seperti perumahan layak huni, air bersih, dan sanitasi; Kedua, social inclusion atau inklusi sosial yang menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk kaum marjinal; dan Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi yang menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan yang sama untuk semua.

Pada laman Commentary: What We Mean By "Inclusive Cities", definisi kota inklusif dipertegas lagi sebagai berikut;²⁶

"An inclusive city is one that values all people and their needs equally. It is one in which all residents – including the most marginalized of poor workers – have a representative voice in

²¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps.33 ayat (4). Diakses 29 November 2020

²²<http://presidenri.go.id/berita-aktual/pembangunan-berkelanjutan-sebagai-komitmen-global.html>. Diakses 29 November 2020

²³<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/TUJUAN%20PEMBANGUNAN%20BERKELANJUTAN.pdf>. Diakses 5 November 2020

²⁴ <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/membangun-kota-inklusif-meraih-kenyamanan-tinggal-bagi-warga/>

²⁵ <https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-cities>. Diakses 30 November 2020

²⁶ <https://nextcity.org/informalcity/entry/commentary-what-we-mean-by-inclusive-cities>

governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable livelihoods, legal housing and affordable basic services such as water/sanitation and an electricity supply”.

Inclusive City adalah kota yang menghargai semua penduduknya dan kebutuhannya secara setara, termasuk kaum pinggiran agar mempunyai suara yang dapat didengar oleh pemerintahan, perencanaan, dan proses pembiayaan juga mempunyai akses untuk perumahan legal dan pelayanan dasar seperti air, sanitasi dan listrik. UNESCO dalam Instrumen Penilaian Kota Inklusif Versi 2, fokus pembahasan mengenai kota inklusif direduksi hanya mengenai kota inklusif yang ramah bagi disabilitas. Sementara itu, dalam SDGs atau Sustainable Development Goals yang disahkan pada tahun 2015, justru nomenklatur inklusi sudah terdapat di dalam enam dari tujuh belas tujuan yang membahas inklusi sosial dan tujuan lainnya yang mendukung inklusi sosial.²⁷ Hal ini tidak berarti bahwa inclusive city atau kota inklusif adalah kota yang ramah difabel dan disabilitas saja. Namun dengan menciptakan kota yang ramah difabel dan disabilitas bisa dikatakan bahwa kota tersebut adalah kota inklusif, karena mengakomodasi dan menghargai kebutuhan penduduknya secara merata.²⁸

Pembangunan inklusif merupakan respon terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit dan pada saat yang sama meminggirkan kepentingan kelompok miskin, marjinal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, menciptakan eksklusi sosial yang dalam jangka panjang dapat berujung pada gejala disintegrasi bangsa. Pada hakekatnya, pembangunan yang inklusif setidaknya membutuhkan beberapa prasyarat sebagai berikut; Pertama, perubahan struktural, yaitu dari struktur sosial yang eksklusif menuju pada struktur sosial yang lebih inklusif; Kedua, perubahan pada aspek kultural, yaitu mengembangkan nilai-nilai yang lebih berempati kepada kepentingan kelompok marjinal; dan Ketiga, menciptakan proses sosial yang dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan struktural maupun kultural.

Dalam konteks pembangunan kota, menurut Belsky²⁹ pemerintah harus lebih proaktif dibanding reaktif dalam mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kawasan kumuh, kemacetan dan persoalan lingkungan, terutama yang terkait dengan kelompok miskin kota, kelompok berkebutuhan khusus, anak-anak, dan kelompok lainnya. Kelompok tersebut harus didudukkan sebagai elemen penting dalam kehidupan perekonomian kota sehingga kebijakan yang disusun akan mengarah kepada upaya memberikan kesempatan yang sama dalam beraktivitas sehingga meningkatkan dinamika kehidupan kota itu sendiri.

Kota Inklusif dalam Bingkai Regulasi di Indonesia

Perkembangan Konsep inklusi semakin berkembang di Indonesia, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga dalam hal pembentukan kawasan inklusif. Dari aspek kebijakan pemerintah, konsep “Pendidikan inklusif” sudah lebih dulu mendapat perhatian, sehingga dibentuk berbagai regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, serta pelaksanaannya telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks “Kawasan inklusif” di Indonesia mulai muncul istilah desa inklusif yang bersumber dari berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa).³⁰ Selanjutnya berkembang wacana pembentukan kota inklusif yang

²⁷UNESCO. 2017. *Instrumen Penilaian Kota Inklusif Versi 2*. Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta.

²⁸<https://www.kompasiana.com/fatimahratna/5abb182bf13344130a375f12/tata-kelola-perkotaan-untuk-inclusive-city>. Diakses 5 November 2020.

²⁹Belsky E.S. (2012). *Planning for Inclusive and Sustainable Urban Development*. In: Starke L. (eds) *State of the World 2012*. Island Press/Center for Resource Economics. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-045-3_3

³⁰ Dalam UU Desa, inklusi sosial meliputi penataan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan. Hal ini diwujudkan dalam, *Pertama*, hak kelompok marjinal yang meliputi: (i) hak untuk berpartisipasi; (ii) hak mendapatkan layanan dan informasi; (iii) hak untuk mengawasi. *Kedua*, kewajiban

semakin mengemuka dengan disepakatinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai suatu rencana aksi global para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.³¹

Dari aspek regulasi, terdapat beberapa dasar hukum pembangunan inklusif di Indonesia. Ketentuan yang paling mendasar dari pembangunan inklusif adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Makna inklusifitas secara implisit dapat dilihat dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasar keadilan sosial. Guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satu ketentuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaats*) adalah ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dalam Pasal 28H ayat (2) terdapat penegasan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kata “kemudahan” dan “perlakuan khusus” dalam pasal ini sempat menimbulkan perdebatan dan tafsir yang berbeda-beda di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi berdasar Putusan MK No.10-17-23/2009; No.143/2009; dan No.16/2010 menegaskan bahwa makna “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukan dipahami sebagai perlakuan diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.³² Hak konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (2) adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi yang dalam konteks hukum sering dikenal dengan istilah *affirmative action*.³³

Pengaturan terkait inklusi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Terdapat beberapa prinsip dalam ketentuan ini sebagaimana tercantum pada pasal 3, terdiri atas: (a) penghormatan atas martabat, otoritas, dan individu; (b) non-diskriminasi; (c) partisipasi penuh dan efektif; (d) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan di masyarakat (*inclusion in society*); (e) kesetaraan kesempatan; (f) aksesibilitas; (g) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (h) penghormatan kapasitas dan hak penyandang disabilitas anak. Prinsip tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan inklusif.

pemerintahan desa, mencakup (1) keharusan menyelenggarakan pemerintah dengan prinsip-prinsip tertentu (demokratis, non-diskriminatif); dan (ii) keharusan berkoordinasi dan melibatkan semua kelompok kepentingan dalam desa. Ketiga, dalam ranah pembangunan inklusi sosial terlihat dari (i) keterlibatan warga desa dalam perencanaan desa melalui musyawarah; (ii) ikut serta menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa; (iii) memperoleh informasi yang sama terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan (iv) terlibat dalam pendirian BUMDes. Keempat, dalam ranah pembuatan Peraturan Desa, UU Desa secara tegas mengamanatkan pelibatan seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya kelompok marjinal dengan memberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan peraturan desa. Lihat: Dekki Umamur Ra'is, “Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi desa”, *Jurnal Reformasi*, Vol.7 (2017), hlm.94.

³¹ International NGO Forum on Indonesian Development (infid), *Sustainable Development Goals*, from <https://www.sdg2030indonesia.org>, accessed 26 November 2020.

³² Fajri Nursyamsi, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm.23.

³³ *Affirmative action* adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (ras, etnis, dan gender) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Lihat: Silfia Hanani, “Affirmative Action di Era Reformasi dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berwawasan Gender”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, from <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>, accessed 26 November 2020.

Tabel 1. Pasal-Pasal yang Relevan dengan Pembangunan Kawasan Inklusif

Aksesibilitas	Hak atas Informasi	Pendidikan	Pekerjaan dan Kewirausahaan	Hak Sipil, Politik, dan Budaya
Menjamin akses lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta akses fasilitas publik dan teknologi komunikasi (Pasal 9) Hak kehidupan yang layak dan perumahan yang layak (Pasal 28)	Negara memfasilitasi penggunaan braile, Bahasa isyarat, dan format lainnya yang bisa diakses. Mendorong media /jasa internet menyajikan informasi dengan format yang dapat diakses penyandang disabilitas (Pasal 21)	Akses Pendidikan tanpa diskriminasi dan menyediakan sarana pendukung (Pasal 24)	Menyediakan rehabilitasi dan rehabilitasi di bidang Kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan layanan sosial (Pasal 26) Larangan diskriminasi dalam perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir, kondisi yang aman dan sehat (Pasal 27)	Hak memilih dan dipilih (Pasal 29) Membuat Gedung pertunjukan, museum, bioskop dan Perpustakaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Pasal 30)

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

Konsep inklusif juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana dalam ketentuan Pasal 2 menegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas berasaskan: (a) penghormatan terhadap martabat; (b) otonomi individu; (c) tanpa diskriminasi; (d) partisipasi penuh; (e) keragaman manusia dan kemanusiaan; (f) kesamaan kesempatan; (g) kesetaraan; (h) aksesibilitas; (i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; (j) inklusif; (k) perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Dari asas-asas tersebut diatas, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan terkait pembangunan kawasan inklusif.³⁴ *Pertama*, partisipasi penuh yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah adanya pelibatan dalam merumuskan kebijakan baik dari tingkat kelurahan hingga kota sebagaimana diatur dalam pasal 16, pasal 75, dan pasal 109. *Kedua*, ketersediaan layanan hak bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, seperti tersedianya unit layanan bidang pendidikan (pasal 42), ketenagakerjaan (pasal 55), informasi dan tindak cepat (pasal 125), serta adanya akomodasi yang layak (pasal 18b). *Ketiga*, adanya aksesibilitas berupa kemudahan memperoleh manfaat dari bangunan, fasilitas, layanan, dan program-program pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 98. *Keempat*, adanya sifat inklusif berupa attitude dari masyarakat dalam memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.

Selain berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, konsep inklusi semakin jelas ditekankan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat beberapa tujuan dalam SDGs yang mengedepankan tentang inklusi, antara lain: Memastikan

³⁴ Arif Maftuhin, "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori, dan Indikator", *Jurnal Tata Kelola*, Vol.19 (2017), hlm.101

pendidikan inklusif (G4); Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja serta pekerjaan yang layak (G8); Membangun infrastruktur, industrialisasi inklusif dan berkelanjutan (G9); Mengurangi ketidaksetaraan (G10); Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh (G11); dan Menggalakkan masyarakat damai dan inklusif (G16).

Dalam konteks pembangunan kawasan inklusif untuk menciptakan kota inklusif peran pemerintah daerah sangatlah penting, mengingat adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan.³⁵ Menciptakan kawasan inklusif sejalan dengan urusan pemerintah daerah wajib pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) terkait penataan ruang, kawasan pemukiman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh.³⁶ Bila merujuk pada kerangka regulasi yang ada, maka fokus pemerintah daerah yang harus dikedepankan dalam membangun kawasan inklusif adalah merumuskan payung hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan daerah sebagai dasar pembentukan kawasan inklusif, termasuk di dalamnya kota inklusif. Peraturan Daerah yang disusun dapat merujuk beberapa ketentuan khusus terkait inklusi, seperti SDGs *Goal 11* yang di *breakdown* ke dalam beberapa poin, antara lain:³⁷

- a. Pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua. Memperbanyak transportasi umum dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, anak-anak, pengandang disabilitas, dan manula (G11.2);
- b. Pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua. Memperbanyak transportasi umum dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, anak-anak, pengandang disabilitas, dan manula (G11.7);
- c. Pada tahun 2030 meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan terkait inklusi (G11.7b).

Disamping itu, Pemerintah Daerah juga dapat merujuk beberapa pasal dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas seperti Pasal 5 yang menyatakan bahwa terdapat 22 hak yang harus disediakan oleh pemerintah, baik berupa pemenuhan fasilitas, layanan, maupun ketersediaan program. Selanjutnya di Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 97 ayat (2) diuraikan lebih lanjut terkait bentuk infrastruktur yang dimaksud, meliputi: bangunan gedung, jalan, pemukiman, pertamanan dan permakaman. Dalam undang-undang ini juga terdapat ketentuan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas pada setiap bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam pasal 99. Ketentuan ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Inklusif.

Pembahasan terkait kawasan inklusif tentunya tidak dapat mengesampingkan keberadaan kota inklusif. Untuk menuju pada sebuah kota inklusif, maka pemenuhan kebutuhan kelompok rentan harus menjadi prioritas utama sebuah kota. Berdasarkan kajian

³⁵ Pasal 11 ayat (1): Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; Pasal 11 ayat (2): Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

³⁶ Pasal 12 ayat (1): Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

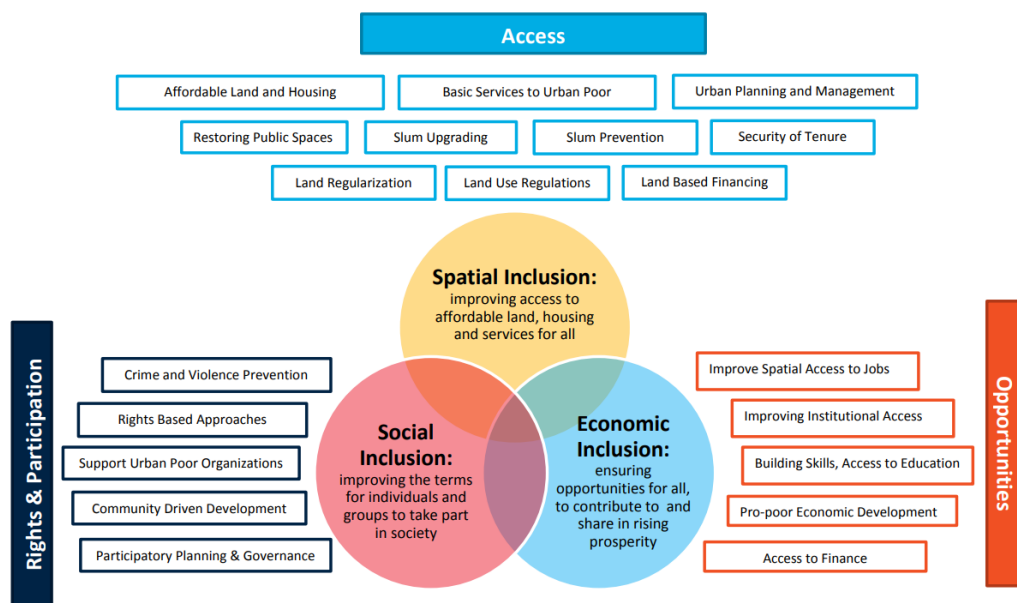
³⁷ International NGO Forum on Indonesian Development (infid), *Sustainable Development Goals*, from <https://www.sdg2030indonesia.org>, accessed 26 November 2020.

tim peneliti pada *The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank*, untuk menciptakan kota inklusif maka diperlukan pendekatan multi dimensi yang saling terintegrasi, terdiri atas Dimensi Spasial (*Spatial Dimension*), Dimensi Sosial (*Social Dimension*), dan Dimensi Ekonomi (*Economic Dimension*).³⁸

Dimensi spasial merupakan landasan inklusi di wilayah perkotaan. Pendekatan spasial berfokus pada kesamaan akses perumahan, infrastruktur, dan layanan publik dasar. Persoalan spasial merupakan faktor fundamental dalam mendorong inklusi. Demikian pula dengan perumahan dan penyediaan infrastruktur, layanan seperti air dan sanitasi, dan layanan transportasi memiliki peran penting dalam pembangunan inklusi karena berdampak pada mobilitas, pembangun Gedung, dan citra dari suatu komunitas.

Dimensi sosial berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar hak, martabat, persamaan dan keamanan. Inklusi sosial merupakan syarat bagi individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan inklusi sosial dengan cara meningkatkan kemampuan, kesempatan dan martabat individu. Dalam konteks pembangunan kota inklusif, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakui dan mengamankan hak kolektif dan individu warganya, memastikan partisipasi semua pihak dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, dan meningkatkan keselamatan serta keamanan di masyarakat, terutama dengan memperhatikan kelompok-kelompok rentan.

Dimensi ekonomi dalam konsep inklusi berkaitan dengan tersedianya peluang ekonomi untuk semua, termasuk kelompok-kelompok yang termarginalkan, untuk berkontribusi pada perekonomian serta berbagi manfaat pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mendasari adalah keadaan ekonomi lokal; keterampilan dan akses pendidikan dan pelatihan; ketersediaan kredit tanpa agunan dan keuangan mikro. Kerja sama yang melibatkan masyarakat miskin sebagai strategi pembangunan ekonomi lokal akan mampu mendorong inklusi ekonomi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa inklusi ekonomi adalah bagaimana suatu kota mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan yang sama bagi semua warganya.



Gambar 1. Kota Inklusif dalam Pendekatan Multi Dimensi
Sumber: *Inclusive Cities Approach Paper*, World Bank 2015.

³⁸ World Bank, *Inclusive Cities Approach Paper*, Report No: AUS8539, May 2015 from <http://documents1.worldbank.org>, accessed 26 November 2020.

Ketiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Sebagai contoh, penyediaan layanan transportasi yang terjangkau akan menghasilkan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi. Memperluas peluang ekonomi bagi kelompok rentan akan menghasilkan peningkatan kapasitas dalam mengakses tempat tinggal dan layanan yang sama, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Berikut bagan interrelasi antar ketiga dimensi dalam menciptakan kota inklusif.³⁹

Berlakunya UU No.19 Tahun 2011 membuka berbagai gagasan perihal “Kawasan Inklusif” yang mencakup desa inklusif, kecamatan inklusif, hingga kota inklusif. Hal ini terealisasi di Indonesia pada tahun 2013, dimana Kota Surakarta mencanangkan diri sebagai kota inklusif, menyusul beberapa kota lain seperti Yogyakarta di tahun 2015, Kota Padang, Brebes, dan Jember di tahun 2016.⁴⁰ Namun bila kita cermati dari aspek hukum, pengaturan terkait kota inklusif di level daerah masih sangat minim. Sebut saja dalam konteks Peraturan Daerah tentang Disabilitas, hanya 16 kota dari 98 kota dan baru 18 provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan daerah inklusi.⁴¹

Salah satu contoh pentingnya peran peraturan daerah dalam membangun kawasan inklusi, baik dalam tataran desa inklusi hingga kota inklusi dapat terlihat dari keberadaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.⁴² Dengan diberlakukannya perda tersebut, desa inklusi mulai dikembangkan di Kabupaten Sleman sejak Juni 2015, terdapat dua desa yakni Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan 6 desa inklusi di Kulonprogo. Pada tahun 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 desa inklusi. Selain itu, di tahun 2015 pemerintah kota Yogyakarta menetapkan kecamatan Wirobrajan, Gondokusuman, dan Kotagede sebagai pilot proyek kebijakan pembangunan dengan konsep kota inklusif.⁴³

Komitmen politik pemerintah Indonesia untuk melaksanakan SDGs diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menjadi pemicu bagi berbagai wilayah di Indonesia untuk mulai menentukan strategi yang tepat dalam mencapai target pemerintah untuk meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan terkait inklusi pada tahun 2030. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk regulasi di level daerah, baik yang sifatnya aturan yang secara khusus mengatur tentang kota inklusif, atau dengan mengintegrasikan pengaturan terkait kota inklusif dalam beberapa peraturan daerah yang telah ada.

SIMPULAN

Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai regulasi terkait inklusifitas, akan tetapi belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kota inklusif. Secara implementatif, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai kota inklusif maupun desa inklusif, namun tidak semua memiliki payung hukum yang jelas terhadap pembentukan kota dan desa inklusif, yang seharusnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan SDG Goal 11. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pada level daerah untuk merealisasikan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Arif Maftuhin, Op.cit, hlm.94.

⁴¹ Media Indonesia, “Pemda didorong miliki Perda soal Penyandang Disabilitas”, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/272330>, accessed 26 November 2020.

⁴² Media Indonesia, “Yogyakarta Bertekad jadi Kota Inklusi”, from <https://mediaindonesia.com/nusantara/77714>, accessed 26 November 2020.

⁴³ Honas Firdaus, “Ide Kota Inklusif di Kota Yogyakarta: Persepsi Publik”, from <https://mpwk.ugm.ac.id/2019/02/08/ide-kota-inklusif-di-kota-yogyakarta-persepsi-publik/>, accessed 26 November 2020.

tujuan SDGs dalam hal meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan terkait inklusi. Selain itu, diperlukan penyusunan roadmap dan indikator kota inklusif mengacu pada Instrumen Penilaian Kota Inklusif United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagaimana standar yang diterapkan di berbagai negara di dunia serta dengan memperhatikan pendekatan multi dimensi, baik dimensi spasial, dimensi sosial, maupun dimensi ekonomi agar tercipta kota inklusif yang sejalan dengan kepentingan seluruharganya tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Bonner. (2006). *Social Exclusion and The Way Out: an Individual and Community Response to Human Social Dysfunction*. England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Amartya Sen, (2000). *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*, Philippines: Asian Development Bank.
- Anna Visvisi, *et.al.* (2018). Policy Making for Smart Cities: Innovation and Social Inclusive Economic Growth for Sustainability. *Journal of Science and Technology Policy Management*, Vol.9.
- Arif Maftuhin, (2017). "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori, dan Indikator", *Jurnal Tata Kelola*, Vol.19.
- Bambang Sunggono. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Belsky E.S. (2012). *Planning for Inclusive and Sustainable Urban Development*. In: Starke L. (eds) *State of the World 2012*. Island Press/Center for Resource Economics. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-045-3_3
- Caroline Moser, Book reviews of Whitzman, *et.al.*, (2013), "Building Inclusive Cities: Women's Safety and the Right to the City", *Gender & Development Journal*, Vol.21.
- Diah Indrajati, (2020) "Tahun 2045, Diperkirakan 82% Penduduk Indonesia tinggal di perkotaan", from <https://bangda.kemendagri.go.id/berita>, accessed 26 November 2020.
- Fajri Nursyamsi, dkk, (2015), *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Florian Koch dan Sohail Ahmad, (2018), *How to Measure Progress Towards an Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable City? Reflections on Applying the Indicators of Sustainable Development Goal 11 in Germany and India*, Eds. S. Kabisch *et.al.*, "Urban Transformations, Future City 10", Springer International Publishing.
- German Advisory Council on Global Change, (2016), *Research for the transformation of the cities towards sustainability*, from https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen, accessed 26 November 2020.
- Honas Firdaus, (2020), *Ide Kota Inklusif di Kota Yogyakarta: Persepsi Publik*, from <https://mpwk.ugm.ac.id/2019/02/08/ide-kota-inklusif-di-kota-yogyakarta-persepsi-publik/>, accessed 26 November 2020.
- <https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>. Diakses 29 November 2020
- <http://presidenri.go.id/berita-aktual/pembangunan-berkelanjutan-sebagai-komitmen-global.html>. Diakses 29 November 2020
- <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/TUJUAN%20PEMBANGUNAN%20BERKELANJUTAN.pdf>. Diakses 5 November 2020
- <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/membangun-kota-inklusif-meraih-kenyamanan-tinggal-bagi-warga/>
- <https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-cities>. Diakses 30 November 2020
- <https://nextcity.org/informalcity/entry/commentary-what-we-mean-by-inclusive-cities>

- <https://www.kompasiana.com/fatimahratna/5abb182bf13344130a375f12/tata-kelola-perkotaan-untuk-inclusive-city>. Diakses 5 November 2020
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps.33 ayat (4). Diakses 29 November 2020
- International NGO Forum on Indonesian Development (infid), (2020), *Sustainable Development Goals*, from <https://www.sdg2030indonesia.org>, accessed 26 November 2020.
- J. Beall and Piron, L.H., (2005), *DFID Social exclusion review*, London: The London School of Economics and Political Science.
- Johnny Ibrahim, (2007), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Media Indonesia, (2020.), "Pemda didorong miliki Perda soal Penyandang Disabilitas", from <https://mediaindonesia.com/humaniora/272330>, accessed 26 November 2020.
- Media Indonesia, (2020), "Yogyakarta Bertekad jadi Kota Inklusi", from <https://mediaindonesia.com/nusantara/77714>, accessed 26 November 2020.
- Natasa Rebenik, et.al, (2020) "Measuring Disability Inclusion Performance in Cities Using Disability Inclusion Evaluation Tool (DIETool)", *Sustainability Journal*, Vol.12.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pierson, J., (2009), *Tackling Social Exclusion: 2nd edition*, New York: Routledge.
- Ramola Naik Singru dan Michael R. Lindfield, (2017), *Enabling Inclusive Cities: Tool kit for inclusive urban development*, Manila: Asian Development Bank.
- The World Bank, "Inclusive Cities", from <https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-cities#3>, accessed 26 November 2020.
- T. R. Malthus. 2007. "An Essay on the Principle of Population". New York; Dover Publications Inc.www.un-documents.net/our-common-future. Diakses 29 November 2020
- UNESCO. 2017. Instrumen Penilaian Kota Inklusif Versi 2. Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta.
- World Bank, *Inclusive Cities Approach Paper*, Report No: AUS8539, May 2015 from <http://documents1.worldbank.org>, accessed 26 November 2020.